E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Kerentanan Berlapis Dalam Perkawinan Anak: Relasi Motif Ekonomi, Dampak Psikologis, Dan Kekerasan Pada Remaja Perempuan

Titi Aisah[1], Putri Nurul Adesta[2], Alya Setyawati[3], Fitria Sabila[4], Ningsih Fadhilah[5]
[1]UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, titi.aisah24016@mhs.uingusdur.ac.id
[2]UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, putri.nurul.adesta24005@mhs.uingusdur.ac.id
[3]UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, alya.setyawati25052@mhs.uingusdur.ac.id
[4]UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, fitria.sabila25021@mhs.uingusdur.ac.id
[5]UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, ningsih.fadhilah@uingusdur.ac.id

Abstrak

Perkawinan anak masih menjadi permasalahan sosial yang berdampak luas terhadap kehidupan remaja perempuan, terutama pada aspek ekonomi, psikologis, dan relasi gender. Penelitian ini bertujuan menganalisis kerentanan berlapis yang dialami remaja perempuan dalam perkawinan anak melalui keterkaitan motif ekonomi, dampak psikologis, dan potensi kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis fenomenologi dan perspektif feminisme sebagai kerangka analisis. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap remaja perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun di Kota Pekalongan. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan ekonomi keluarga menjadi faktor utama yang mendorong terjadinya perkawinan anak. Setelah menikah, remaja perempuan mengalami kesulitan beradaptasi dengan peran sebagai istri, tekanan emosional akibat konflik rumah tangga, kecemasan sosial, hingga gejala distress psikologis yang diperkuat oleh stigma sebagai janda muda. Selain itu, ketimpangan relasi kuasa dalam rumah tangga menempatkan perempuan pada posisi subordinat yang meningkatkan risiko kekerasan verbal, emosional, dan berbagai bentuk kontrol terhadap otonomi diri. Temuan ini menegaskan bahwa perkawinan anak merupakan persoalan multidimensional yang memerlukan intervensi terpadu melalui pemberdayaan ekonomi keluarga, peningkatan akses pendidikan, dan penguatan perlindungan terhadap hak-hak perempuan.

Kata Kunci: *kerentanan berlapis, kekerasan gender, perkawinan anak, remaja perempuan, kesehatan mental.*

Abstract

Child marriage remains a social issue with far-reaching impacts on the lives of adolescent girls, particularly in economic, psychological, and gender relations aspects. This study aims to analyze the intersecting vulnerabilities experienced by adolescent girls in child marriage through the interplay of economic motives, psychological impacts, and the potential for domestic violence. The study employs a qualitative approach using a phenomenological design and a feminist perspective as the analytical framework. Data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation of adolescent girls who married before the age of 18 in Pekalongan City. Data analysis was conducted using the interactive model by Miles, Huberman, and Saldaña.Research findings indicate that family economic constraints are a primary factor driving child marriage. After marriage, adolescent girls face difficulties adapting to their roles as wives, emotional stress resulting from domestic conflicts, social anxiety, and symptoms of psychological distress exacerbated by the stigma of being a young widow. Furthermore, power imbalances within the household place women in a subordinate position, increasing the risk of verbal and emotional abuse, as well as various forms of control over their

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

autonomy. These findings underscore that child marriage is a multidimensional issue requiring integrated interventions through family economic empowerment, improved access to education, and strengthened protection of women's rights.

Keywords: *multiple vulnerabilities, gender-based violence, child marriage, adolescent girls, mental health.*

Corresponding Author:
Titi Aisah

UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, titi.aisah24016@mhs.uingusdur.ac.id

PENDAHULUAN

Perkawinan pada dasarnya merupakan institusi sosial yang dibentuk untuk membangun kehidupan keluarga yang harmonis, memberikan perlindungan sosial, serta menjadi ruang pembentukan relasi interpersonal yang stabil. Namun, dalam praktiknya, fenomena perkawinan anak masih menjadi isu global yang signifikan dan terus mendapatkan perhatian internasional. (Kutlu, 2024) melaporkan bahwa lebih dari 640 juta perempuan di dunia menikah sebelum usia 18 tahun, sementara jutaan anak perempuan lainnya setiap tahun masih berisiko mengalami praktik serupa. Kondisi ini menempatkan perkawinan anak sebagai permasalahan sosial global yang berdampak luas terhadap kehidupan individu, khususnya remaja perempuan, baik dalam aspek kesehatan, pendidikan, ekonomi, maupun kesejahteraan psikososial. (Manurung & Rasyidah, 2025) menegaskan bahwa perkawinan anak tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran hak anak, tetapi juga mereproduksi ketimpangan gender dan memperkuat siklus kemiskinan antargenerasi.

Di Indonesia, praktik perkawinan anak masih menunjukkan angka yang relatif tinggi dan menjadi tantangan serius dalam pembangunan sosial. (Naufal et al., 2026) menunjukkan bahwa Indonesia masih termasuk negara dengan jumlah perkawinan anak yang cukup besar di kawasan Asia Tenggara. Temuan tersebut diperkuat oleh (Safitri, 2025) yang menunjukkan bahwa praktik perkawinan anak di Indonesia dipengaruhi oleh faktor kemiskinan, rendahnya pendidikan, budaya patriarki, serta lemahnya perlindungan sosial terhadap anak perempuan. Selain itu, (H. W. Puspasari et al., 2026) menemukan bahwa perkawinan usia dini di Indonesia berkaitan erat dengan kondisi kerentanan sosial, keterbatasan ekonomi keluarga, dan rendahnya akses pendidikan remaja perempuan. Fenomena ini menunjukkan bahwa perkawinan anak bukan merupakan persoalan individual semata, melainkan persoalan sosial yang kompleks dan multidimensional sehingga membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak.

Perkawinan anak tidak dapat dipahami hanya sebagai praktik budaya atau tradisi lokal, melainkan sebagai fenomena multidimensi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi. Faktor-faktor tersebut mencakup kondisi ekonomi keluarga, konstruksi sosial berbasis gender, tekanan budaya, hingga keterbatasan akses pendidikan dan informasi. (Fadilah, 2021) menjelaskan bahwa tekanan ekonomi keluarga dan lemahnya interaksi orang tua dengan remaja menjadi faktor dominan yang mendorong motivasi perkawinan dini. Sementara itu, (Chumairoh, 2021) menekankan bahwa norma sosial dan tekanan budaya turut memperkuat praktik perkawinan anak di berbagai daerah melalui konstruksi sosial yang diwariskan secara turun-temurun.

Dalam perspektif yang lebih luas, (Amalia, 2026) menunjukkan bahwa perkawinan anak dipengaruhi oleh faktor sosio-ekologis yang saling berkaitan, mulai

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

dari tekanan keluarga, ketimpangan gender, hingga budaya patriarkal dalam masyarakat. Kompleksitas tersebut menjadikan perkawinan anak sebagai ruang yang berpotensi memunculkan berbagai bentuk kerentanan bagi remaja perempuan.

Salah satu faktor dominan yang mendorong terjadinya perkawinan anak adalah motif ekonomi. Dalam kondisi keterbatasan ekonomi, perkawinan anak seringkali dipandang sebagai strategi keluarga untuk mengurangi beban finansial atau memperoleh keamanan ekonomi. (Riany et al., 2023) menjelaskan bahwa tekanan ekonomi keluarga memiliki hubungan signifikan dengan meningkatnya motivasi perkawinan dini pada remaja. Temuan tersebut sejalan dengan (H. W. Puspasari et al., 2026) yang menunjukkan bahwa perkawinan anak berkaitan erat dengan kemiskinan struktural, rendahnya kesejahteraan keluarga, dan terbatasnya kesempatan pendidikan bagi perempuan. Dalam konteks ini, remaja perempuan cenderung diposisikan sebagai "aset sosial" yang dapat membantu stabilitas ekonomi keluarga, sehingga kesempatan untuk melanjutkan pendidikan maupun pengembangan diri menjadi terabaikan. (Hasana et al., 2025) juga menegaskan bahwa keputusan menikahkan anak pada usia dini seringkali dipandang sebagai bentuk adaptasi keluarga terhadap tekanan ekonomi dan ketidakpastian sosial yang mereka hadapi.

Di sisi lain, perkawinan anak membawa konsekuensi serius terhadap kondisi psikologis remaja perempuan. Pada usia yang belum mencapai kematangan emosional, remaja perempuan dituntut menjalankan peran sebagai istri dan ibu dalam waktu yang relatif bersamaan. Ketidaksiapan tersebut berpotensi memunculkan tekanan psikologis berupa kecemasan, stres, kelelahan emosional, hingga gangguan kesehatan mental. (Hasana et al., 2025) menemukan bahwa remaja perempuan yang menikah dini cenderung mengalami tekanan psikologis akibat ketidaksiapan emosional dalam menjalankan peran rumah tangga. Temuan serupa juga dikemukakan oleh (Septi Wulandari et al., 2026) yang menjelaskan bahwa perkawinan anak berkorelasi dengan meningkatnya risiko distress psikologis, trauma emosional, dan rendahnya kesejahteraan mental perempuan. Selain itu, (Rinaldi et al., 2025)menunjukkan bahwa perkawinan anak dapat menimbulkan trauma psikologis jangka panjang yang berdampak pada kualitas kehidupan generasi muda. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkawinan anak bukan hanya persoalan sosial, tetapi juga berkaitan erat dengan kerentanan psikologis remaja perempuan.

Selain dampak psikologis, dinamika rumah tangga dalam perkawinan anak juga menunjukkan adanya ketimpangan relasi kuasa berbasis gender. Dalam sistem sosial patriarkal, laki-laki cenderung berada pada posisi dominan, sedangkan perempuan memiliki posisi tawar yang lebih lemah dalam pengambilan keputusan rumah tangga. Ketimpangan relasi tersebut meningkatkan risiko terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, baik dalam bentuk fisik, verbal, emosional, maupun seksual. (Pontoh et al., 2025) menemukan bahwa perempuan dan anak memiliki kerentanan lebih tinggi menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga akibat lemahnya posisi sosial dan ekonomi dalam relasi keluarga. Penelitian (Pontoh et al., 2025) juga menunjukkan bahwa perkawinan anak berdampak pada rendahnya perlindungan hak kesehatan reproduksi remaja perempuan serta memperbesar risiko subordinasi gender dalam rumah tangga. Dalam konteks yang lebih kontemporer, (Press, 2021) menegaskan bahwa perempuan dalam ruang digital juga rentan mengalami kontrol, eksploitasi, dan kekerasan berbasis digital akibat rendahnya literasi digital dan ketimpangan akses informasi.

Kondisi tersebut semakin memperkuat posisi rentan remaja perempuan dalam relasi perkawinan. Berbagai kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkawinan anak tidak hanya menghadirkan satu bentuk risiko, melainkan menciptakan kerentanan

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

berlapis yang saling beririsan (Mardian et al., 2025). Motif ekonomi, tekanan psikologis, serta ketimpangan relasi kuasa membentuk sistem kerentanan yang kompleks dan saling memperkuat. Dalam perspektif ini, remaja perempuan tidak hanya menghadapi tantangan individual, tetapi juga tekanan struktural yang memengaruhi kehidupan sosial, psikologis, dan relasi interpersonal mereka. (H. W. Puspasari et al., 2026) menegaskan bahwa perkawinan anak merupakan persoalan multidimensional yang berkaitan dengan kemiskinan, ketidaksetaraan gender, rendahnya pendidikan, serta kerentanan sosial perempuan dalam sistem masyarakat patriarkal (Wahyuningsih & Sos, 2025).

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji perkawinan anak dari berbagai perspektif, seperti faktor ekonomi, dampak psikologis, maupun kekerasan dalam rumah tangga. (H. Puspasari, 2025) lebih menekankan pada dimensi ekonomi dan kemiskinan sebagai faktor penyebab utama perkawinan anak. Sementara itu, (Rejeki et al., 2026), lebih berfokus pada dampak psikologis dan kesehatan mental remaja perempuan. Penelitian lainnya juga menyoroti aspek kekerasan dan relasi kuasa dalam rumah tangga . Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih bersifat parsial dan belum mengintegrasikan dimensi ekonomi, psikologis, serta relasi kuasa dalam satu kerangka analisis yang komprehensif.

Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mampu melihat perkawinan anak sebagai ruang kerentanan berlapis yang menghubungkan berbagai dimensi tersebut secara simultan. (Yafiie et al., 2026) Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkawinan anak sebagai ruang yang memunculkan kerentanan berlapis pada remaja perempuan. Secara khusus, penelitian ini mengkaji: (1) peran motif ekonomi dalam mendorong terjadinya perkawinan anak, (2) dampak psikologis yang dialami perempuan, serta (3) dinamika relasi kuasa dan potensi kekerasan dalam rumah tangga, termasuk kekerasan berbasis digital, yang dialami remaja perempuan dalam perkawinan anak.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis fenomenologi. Pendekatan fenomenologi digunakan untuk memahami pengalaman hidup (lived experiences) remaja perempuan yang menjalani perkawinan anak secara mendalam, khususnya terkait pengalaman psikologis, tekanan sosial, serta relasi kuasa dalam rumah tangga. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami makna subjektif yang dibangun informan terhadap realitas sosial yang mereka alami (Derajah, 2026). Selain itu, penelitian ini menggunakan perspektif feminisme sebagai kerangka analisis untuk melihat bagaimana struktur patriarki dan ketimpangan gender memengaruhi posisi perempuan dalam praktik perkawinan anak (Hasan, 2026).

Penelitian dilaksanakan di kota Pekalonagan, yang dipilih secara purposif karena wilayah tersebut masih menunjukkan adanya praktik perkawinan anak. Pemilihan lokasi dilakukan dengan mempertimbangkan tingginya angka perkawinan usia dini serta kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang relevan dengan fokus penelitian. Teknik penentuan informan menggunakan purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian (Agustin & Mutrofin, 2026). Informan utama dalam penelitian ini berjumlah 6-10 orang remaja perempuan yang menikah di bawah usia 18 tahun. Adapun kriteria informan meliputi: (1) menikah pada usia di bawah 18 tahun, (2) telah menjalani kehidupan rumah tangga minimal satu tahun, (3) berada pada rentang usia remaja akhir hingga dewasa awal, serta (4) bersedia menjadi informan penelitian dan mampu menceritakan pengalamannya secara terbuka.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Selain informan utama, penelitian ini juga melibatkan informan pendukung seperti anggota keluarga dan tokoh masyarakat untuk memperkaya data penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (in-depth interview), observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur menggunakan pedoman wawancara yang disusun berdasarkan fokus penelitian. Wawancara dilakukan secara langsung dengan durasi sekitar 45-60 menit setiap sesi. Pertanyaan wawancara diarahkan pada tiga aspek utama, yaitu: (1) motif ekonomi yang melatarbelakangi perkawinan anak, (2) pengalaman psikologis setelah menikah, termasuk tekanan emosional dan proses adaptasi rumah tangga, serta (3) dinamika relasi kuasa dalam rumah tangga, termasuk potensi kekerasan berbasis gender dan kekerasan digital. Penggunaan wawancara mendalam dalam penelitian fenomenologi dinilai efektif untuk menggali pengalaman subjektif informan secara lebih komprehensif (Fikriana & Yusuf, 2024).

Selain wawancara, observasi dilakukan untuk memahami kondisi sosial informan dan dinamika interaksi dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat. Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung berupa catatan lapangan, foto, dokumen, serta sumber tertulis lain yang relevan dengan penelitian. Kombinasi beberapa teknik pengumpulan data dilakukan untuk meningkatkan kedalaman dan validitas data penelitian (Sirajuddin et al., 2025).

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang terdiri atas tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti melakukan seleksi, kategorisasi, dan pengkodean data berdasarkan tema-tema utama penelitian, yaitu motif ekonomi, kerentanan psikologis, dan relasi kuasa dalam rumah tangga. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif untuk melihat pola hubungan dan dinamika sosial yang muncul dari pengalaman informan. Tahap terakhir dilakukan melalui interpretasi data secara mendalam menggunakan perspektif feminisme untuk memahami keterkaitan antara struktur sosial patriarkal dengan kerentanan berlapis yang dialami remaja perempuan dalam perkawinan anak .

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perkawinan Anak sebagai Arena Kerentanan Berlapis

Perkawinan anak adalah fenomena sosial yang tidak bisa dilihat hanya dari sudut usia dalam pernikahan, tetapi juga sebagai ruang yang memunculkan berbagai bentuk kerentanan yang berhubungan satu sama lain. Dalam kenyataannya, remaja perempuan yang melakukan pernikahan di usia anak sering kali menghadapi tantangan ekonomi, kurangnya kesiapan psikologis, dan ketidakseimbangan dalam kekuasaan sehari-hari. Situasi ini menunjukkan bahwa perkawinan anak menjadi arena kerentanan yang bersifat berlapis, menempatkan perempuan pada posisi yang rentan di berbagai aspek, termasuk sosial, psikologis, dan struktural.

Salah satu aspek penting yang mendorong terjadinya perkawinan anak adalah alasan ekonomi. Dalam keluarga yang berada dalam keadaan ekonomi sulit, anak perempuan sering dianggap sebagai beban, sehingga menikahkan mereka dianggap sebagai cara untuk meringankan beban keluarga. Selain itu, ada anggapan bahwa pernikahan dapat memberikan kestabilan finansial yang lebih baik dibandingkan dengan melanjutkan pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa pilihan untuk menikahi anak perempuan tidak sepenuhnya berasal dari keputusan individu mereka, melainkan dipengaruhi oleh tekanan ekonomi dari keluarga dan struktur sosial yang ada. Penelitian yang dilakukan oleh (Arbelia & Riany, 2022) menunjukkan bahwa tekanan ekonomi di dalam keluarga memiliki hubungan yang signifikan dengan meningkatnya

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

motivasi untuk melakukan perkawinan dini pada remaja perempuan. Dalam banyak situasi, keluarga yang ekonominya terbatas lebih memilih untuk menikahkan anak daripada mendukung pendidikan mereka. Temuan ini diperkuat oleh (Muniri & Ulfiyati, 2021) yang menjelaskan bahwa anak perempuan dalam konteks perkawinan anak sering mengalami pembatasan dalam akses pendidikan dan berisiko kehilangan peluang untuk mengembangkan diri akibat tekanan ekonomi di dalam keluarga. Hal ini menunjukkan bagaimana kemiskinan dapat memperkuat praktik perkawinan anak yang terus berulang dalam masyarakat.

Selain faktor ekonomi, perkawinan anak juga memberikan dampak psikologis yang cukup berat bagi remaja perempuan. Pada usia remaja, individu masih berada dalam tahap perkembangan emosi dan pencarian identitas. Namun, dalam konteks perkawinan anak, remaja perempuan dipaksa untuk menjalani peran sebagai istri dan ibu sekaligus. Ketidaksiapan emosional ini sering menyebabkan tekanan psikologis seperti stres, kecemasan, kelelahan emosional, bahkan trauma. Remaja perempuan yang menikah lebih awal cenderung mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan tuntutan dalam rumah tangga, terutama ketika menghadapi konflik keluarga, tekanan ekonomi, serta tanggung jawab rumah tangga yang besar. Keadaan ini dapat berdampak negatif pada kesehatan mental dan kesejahteraan psikologis mereka dalam jangka panjang. (Rahmadhani et al., 2025) menjelaskan bahwa stres dalam rumah tangga dapat berujung pada kecemasan dan trauma psikologis bagi perempuan maupun anak yang tinggal dalam lingkungan keluarga yang tidak harmonis.

Di sisi lain, perkawinan anak berkaitan erat dengan ketidakadilan dalam relasi kekuasaan yang berbasis gender. Dalam masyarakat patriarkal, laki-laki biasanya dipandang sebagai pihak yang dominan dalam rumah tangga, sementara perempuan berada di posisi yang lebih rendah. Ketidakseimbangan ini mengakibatkan remaja perempuan memiliki kekuatan tawar yang lemah saat membuat keputusan dalam keluarga, termasuk dalam hal ekonomi, pendidikan, kesehatan reproduksi, serta hubungan sosial. Kondisi ini meningkatkan kemungkinan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, baik yang bersifat fisik, verbal, emosional, maupun seksual. (Wijayanti et al., 2023) menyatakan bahwa pernikahan di usia dini dapat menyebabkan konflik di dalam keluarga karena pasangan sering kali belum siap menjalani kehidupan berumah tangga. Konflik ini sering kali berujung pada tindakan kekerasan, disebabkan oleh lemahnya kemampuan mengendalikan emosi dan rendahnya kualitas komunikasi antara pasangan muda. Budaya patriarki turut memperkuat pengendalian dan dominasi laki-laki atas perempuan di dalam rumah tangga. (Wati et al., 2025) menemukan bahwa budaya ini menjadi salah satu penyebab tingginya tingkat kekerasan terhadap perempuan dalam lingkungan keluarga. Perempuan biasanya ditempatkan dalam posisi yang harus menaati dan menerima keputusan suami tanpa adanya kesempatan untuk bernegosiasi secara setara. Hal ini menjadikan perempuan lebih rentan mengalami subordinasi, diskriminasi, dan kekerasan berbasis gender.

Selain kekerasan fisik, remaja perempuan yang terlibat dalam pernikahan anak juga berisiko mengalami kekerasan psikologis dan kontrol sosial, termasuk di ruang digital. Bentuk kekerasan ini dapat berupa pembatasan akses media sosial, pengendalian komunikasi, intimidasi verbal, serta pengawasan yang berlebihan terhadap aktivitas perempuan. Ketidaksetaraan akses informasi dan rendahnya tingkat literasi digital membuat perempuan semakin sulit untuk melindungi diri dari berbagai bentuk kekerasan yang berbasis gender. Beragam kondisi tersebut menggambarkan bahwa pernikahan anak bukan sekadar masalah sosial yang biasa, namun menciptakan kerentanan yang kompleks bagi remaja perempuan. Alasan ekonomi, tekanan psikologis, dan ketidakseimbangan hubungan kekuasaan saling berkaitan dan

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

memperkuat posisi perempuan yang rentan dalam rumah tangga. Dari sudut pandang feminisme, kondisi ini menandakan masih adanya struktur sosial patriarkal yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat dan membatasi akses mereka terhadap pendidikan, kesejahteraan, serta hak-hak sosial lainnya.

a. Perempuan Muda sebagai Beban Ekonomi Keluarga

Di banyak keluarga dengan keterbatasan ekonomi, anak perempuan masih kerap dilihat sebagai beban finansial. Pandangan ini muncul akibat anggapan bahwa perempuan akan lebih banyak menghabiskan waktu di ranah rumah tangga setelah menikah, sehingga pendidikan untuk mereka dipandang kurang penting dibandingkan laki-laki. Hal ini membuat anak perempuan menjadi kelompok yang paling terdampak ketika keadaan ekonomi keluarga menurun, sehingga mereka lebih cepat diarahkan untuk menikah dan kehilangan akses pendidikan. Fenomena ini menunjukkan bahwa perkawinan anak tidak hanya dipengaruhi oleh budaya, tetapi juga berkaitan erat dengan kemiskinan yang dialami oleh keluarga. Dalam situasi ekonomi yang terbatas, orang tua sering kali beranggapan bahwa menikahkan anak perempuan dapat mengurangi beban keuangan. Selain itu, beberapa keluarga berharap bahwa setelah menikah, anak perempuan akan mendapatkan stabilitas ekonomi melalui suaminya.

(Muniri & Ulfiyati, 2022) menjelaskan bahwa dalam praktik perkawinan anak, perempuan sering berada dalam posisi yang rentan karena hak atas pendidikan, kesehatan, dan perkembangan diri mereka dikorbankan untuk kepentingan ekonomi keluarga. Keadaan ini menunjukkan kurangnya kontrol perempuan terhadap keputusan hidupnya sendiri. Demikian pula, (Yudianingsih et al., 2022) mengungkapkan bahwa rendahnya kesejahteraan keluarga berkaitan erat dengan tingginya angka perkawinan anak di Indonesia. Keluarga dengan pendapatan rendah cenderung melihat perkawinan sebagai langkah untuk meringankan beban finansial. Keadaan ini mengakibatkan remaja perempuan kehilangan peluang untuk berkembang dan menjadi semakin tergantung secara ekonomi setelah menikah. Dari sudut pandang feminis, kondisi ini mencerminkan ketidakadilan gender karena perempuan diposisikan sebagai objek dalam strategi ekonomi keluarga. Remaja perempuan tidak mendapatkan kesempatan yang cukup untuk menentukan masa depan, pendidikan, dan pilihan hidup mereka sendiri. Hal ini menyebabkan praktik perkawinan anak terus mengulangi siklus kemiskinan dan ketidaksetaraan gender dalam masyarakat.

b. Tekanan Emosional dan Kecemasan pada Remaja Perempuan

Perkawinan anak menimbulkan tekanan psikologis yang signifikan bagi remaja perempuan karena mereka belum siap secara emosional untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Pada masa remaja, individu sedang dalam proses perkembangan identitas dan pengendalian emosi. Namun, dalam kasus perkawinan anak, mereka diharuskan mengambil berbagai tanggung jawab baru sebagai istri dan ibu dalam waktu yang singkat. Situasi ini sering kali menimbulkan stres, kecemasan, ketakutan, dan tekanan emosional. Remaja perempuan dihadapkan pada perubahan besar dalam kehidupan sosial mereka, mulai dari tanggung jawab rumah tangga, konflik dalam rumah, kehamilan di usia muda, hingga terbatasnya kebebasan pribadi. Ketidaksiapan dalam menghadapi semua ini menyebabkan banyak remaja perempuan mengalami kelelahan emosional dan masalah psikologis.

(Nasrullah, 2022) menemukan bahwa remaja perempuan yang menikah pada usia dini seringkali mengalami emosi yang tidak stabil dan mudah stres, hal ini sesuai dengan teori stress dan adaptasi psikologis yang merupakan kondisi yang muncul ketika individu menghadapi tuntutan yang dianggap melebihi kemampuan dirinya untuk

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

beradaptasi. Dalam kehidupan remaja, kemampuan mengelola emosi masih berada dalam tahap perkembangan sehingga perubahan besar dapat menimbulkan tekanan psikologis yang cukup berat (Astyandini et al., 2024). maka ini menjadi tidak sepenuhnya memahami peran dan tanggung jawab mereka dalam rumah tangga. Banyak dari mereka merasakan tekanan mental yang signifikan karena harus menjalani kehidupan dewasa pada usia yang masih sangat muda. Selain itu, pernikahan di usia dini juga mengakibatkan remaja perempuan kehilangan kesempatan bersosialisasi sebagai remaja. Mereka sering kali terasing dari teman-teman dan kehilangan peluang untuk menikmati tahap perkembangan remaja seperti seharusnya. Keadaan ini dapat memperburuk timbulnya perasaan cemas, rendah diri, dan bahkan depresi. Dampak psikologis semakin berat saat remaja perempuan harus berhadapan dengan tekanan ekonomi dan masalah dalam rumah tangga secara bersamaan. Di beberapa situasi, mereka juga menghadapi tekanan dari keluarga pasangan atau masyarakat yang mengharapkan mereka menjalankan tugas domestik dengan sempurna. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan di usia dini tidak hanya mengubah status sosial, tetapi juga memiliki pengaruh mendalam terhadap kesehatan mental dan kesejahteraan psikologis perempuan.

c. Kekerasan Verbal dan Emosional

Dalam pernikahan di usia dini, remaja perempuan tidak hanya rentan terhadap kekerasan fisik, tetapi juga mengalami kekerasan verbal dan emosional. Bentuk kekerasan ini sering kali muncul dalam bentuk kata-kata kasar, ejekan, teriakan, ancaman, kendali yang berlebihan, hingga tindakan yang meremehkan perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Kekerasan verbal dan emosional sering dianggap sebagai bagian biasa dari hubungan rumah tangga, sehingga banyak korban yang tidak menyadari bahwa mereka mengalami kekerasan psikologis. Ketidaksetaraan kekuasaan dalam budaya patriarki menempatkan perempuan dalam posisi yang lebih lemah dibandingkan laki-laki. Dalam kondisi ini, remaja perempuan sering kesulitan untuk melawan atau menyatakan pendapat karena takut dianggap berlawanan dengan suami atau keluarganya. Akibatnya, perempuan lebih memilih untuk tetap diam meskipun mereka mengalami tekanan emosional secara terus-menerus.

(FERAWATI et al., 2024) menyatakan bahwa pernikahan di usia muda memiliki risiko tinggi menimbulkan konflik dalam rumah tangga akibat kurangnya kesiapan emosional dari pasangan muda. Konflik tersebut sering berkembang menjadi kekerasan verbal dan emosional karena pasangan belum mampu mengelola perasaan dan menyelesaikan masalah dengan cara yang dewasa. Kekerasan verbal dan emosional dapat memberikan dampak psikologis yang serius bagi remaja perempuan. Para korban umumnya merasa ketakutan, kehilangan rasa percaya diri, mengalami stres berkepanjangan, hingga trauma emosional. Dalam jangka panjang, kondisi ini bisa memengaruhi kualitas hidup perempuan dan berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan mental.

Selain itu, kekerasan emosional sering kali disertai dengan pengendalian sosial atas perempuan, seperti larangan untuk beraktivitas, larangan berkomunikasi dengan teman, hingga pengawasan terhadap penggunaan media sosial. Bentuk pengendalian ini mencerminkan adanya dominasi laki-laki dalam rumah tangga yang semakin menguatkan posisi subordinat perempuan dalam pernikahan di usia dini. Fenomena ini menunjukkan bahwa kekerasan dalam pernikahan di usia dini tidak selalu terlihat secara fisik, tetapi juga hadir dalam bentuk tekanan psikologis yang terus-menerus membebani kesejahteraan mental perempuan

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

B. Dari Adaptasi ke Distress: Kerentanan Psikologis Remaja Perempuan dalam Perkawinan Anak

Kerentanan psikologis remaja perempuan dalam perkawinan anak yang dialami V tidak hanya menghadirkan perubahan peran sosial sebagai istri pada usia remaja, tetapi juga memunculkan proses psikologis yang berkembang secara bertahap dari upaya adaptasi menuju distress psikologis. Proses tersebut diawali dengan tekanan keluarga dalam keputusan menikah, kemudian berlanjut pada kesulitan penyesuaian diri terhadap kehidupan rumah tangga, konflik relasional, hingga munculnya tekanan emosional yang semakin kompleks setelah perceraian. Dalam konteks ini, kerentanan psikologis tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan terbentuk melalui akumulasi pengalaman dan tekanan yang dialami V sejak sebelum perkawinan hingga setelah perkawinan berakhir. Ini menjadikan titik awal munculnya kerentanan psikologis yang berkembang secara bertahap dari proses adaptasi menuju distress psikologis. Berdasarkan hasil wawancara dari V, ia menikah dini pada usia 18 tahun dan saat ini berusia 20 tahun dengan status janda. Perkawinan tersebut bukan merupakan keputusan yang lahir dari kesiapan pribadi, melainkan hasil dari tekanan keluarga yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi yang terbatas. Ayah bekerja tidak tetap, sementara ibu berperan sebagai ibu rumah tangga dengan tanggungan beberapa anak yang masih bersekolah.

Dalam situasi tersebut, perkawinan dipandang sebagai cara untuk mengurangi beban ekonomi keluarga sehingga keputusan menikah lebih banyak didorong oleh tekanan keluarga, khususnya ibu yang menjadi figur dominan dalam pengambilan keputusan. V mengungkapkan bahwa dirinya sempat menolak perjodohan yang dikenalkan melalui media sosial, namun konflik yang terus terjadi dengan keluarga serta kondisi kesehatan ibu yang sering kambuh membuatnya merasa bersalah dan akhirnya menerima perkawinan tersebut. Ia menyatakan, *"Alasan utama yang dorong aku buat nerima pernikahan itu tu, karena pertama emang ditekan sama orang tua... aku juga gasuka sampe ibu aku jadi sakit kambuh lagi kejang-kejang akhirnya ya udah lah aku terima."* Menurut (Sutriani et al., 2025) menunjukkan bahwa keputusan menikah tidak sepenuhnya didasarkan pada keinginan pribadi, melainkan dipengaruhi oleh tekanan emosional keluarga. Ini sesuai dengan teori kerentanan sosial menjelaskan bahwa individu atau kelompok tertentu memiliki risiko yang lebih besar mengalami berbagai tekanan akibat keterbatasan akses terhadap sumber daya sosial, ekonomi, maupun pendidikan. Kerentanan tidak hanya muncul karena kondisi individu, tetapi juga dipengaruhi oleh struktur sosial yang membatasi kemampuan seseorang dalam menghadapi permasalahan kehidupan .

Kondisi tersebut sejalan dengan pernyataan terdahulu (Wahyuningsih & Sos, 2025) yang menunjukkan bahwa keterlibatan remaja perempuan dalam pengambilan keputusan mengenai perkawinan anak sering kali terbatas akibat dominasi orang tua dan rendahnya otonomi remaja dalam menentukan masa depannya. Selain itu, faktor ekonomi juga menjadi salah satu penyebab utama perkawinan anak. (Puspitawati et al., 2023) menjelaskan bahwa tekanan ekonomi keluarga berhubungan dengan meningkatnya motivasi perkawinan usia muda, sedangkan menemukan bahwa kemiskinan dan kerentanan ekonomi merupakan faktor yang paling konsisten terkait dengan terjadinya perkawinan anak di berbagai negara. Temuan tersebut diperkuat oleh (Safitri, 2025) yang menyatakan bahwa kesulitan ekonomi keluarga masih menjadi faktor dominan yang mendorong praktik perkawinan anak di Indonesia.

Setelah menikah, V berusaha menyesuaikan diri dengan peran barunya sebagai istri. Namun proses adaptasi tersebut berlangsung dalam kondisi yang tidak ideal. Ia menikah dengan laki-laki yang tidak dicintainya, memiliki selisih usia sebelas tahun, dan tidak melalui proses pengenalan yang cukup sebelum menikah. Ini sejalan dengan

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

teori kerentanan sosial menjelaskan bahwa individu atau kelompok tertentu memiliki risiko yang lebih besar mengalami berbagai tekanan akibat keterbatasan akses terhadap sumber daya sosial, ekonomi, maupun pendidikan. Kerentanan tidak hanya muncul karena kondisi individu, tetapi juga dipengaruhi oleh struktur sosial yang membatasi kemampuan seseorang dalam menghadapi permasalahan kehidupan (Dalimoenthe, 2021). Kondisi tersebut menyebabkan hubungan yang terjalin kurang harmonis sejak awal. V mengungkapkan bahwa dirinya tidak pernah benar-benar menerima suaminya sebagai pasangan hidup sehingga sering terjadi perbedaan pendapat dan konflik dalam kehidupan sehari-hari. Kesulitan adaptasi semakin meningkat ketika V menghadapi persoalan ekonomi dalam rumah tangga.

Suaminya tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga sering menimbulkan pertengkaran. V menjelaskan, *"Kayak tanggung jawabnya kalau liat dia tuh ga nganggep tanggung jawab menjadi tugas dia, seperti kerja ga netep... itu yang bikin sebel liatnya tuh makanya sering cekcok karena itu juga."* Hal ini menunjukkan bahwa harapan V terhadap peran suami sebagai pencari nafkah tidak terpenuhi. Padahal kesiapan menikah tidak hanya mencakup kesiapan hukum dan sosial, tetapi juga kesiapan psikologis, emosional, dan kemampuan menjalankan hak serta kewajiban sebagai pasangan suami istri. (Makmur et al., 2025) menjelaskan bahwa perkawinan pada usia muda sering kali berlangsung ketika individu belum mencapai kematangan psikologis yang memadai sehingga meningkatkan risiko munculnya berbagai permasalahan relasional dan kesehatan mental. Senada dengan itu, (Mardian et al., 2025) menyatakan bahwa keterbatasan kesiapan emosional dan psikologis pada remaja yang menikah dapat menghambat proses penyesuaian diri terhadap peran baru dalam kehidupan rumah tangga. Ketidaksesuaian antara harapan dan realitas rumah tangga menyebabkan proses adaptasi menjadi semakin sulit dan memunculkan tekanan emosional yang berkepanjangan.

Selain konflik ekonomi, penelitian ini juga menemukan adanya konflik relasional yang berkaitan dengan hubungan seksual dalam perkawinan. V mengaku sering menolak permintaan suami karena merasa belum siap secara mental dan emosional. Penolakan tersebut memicu pertengkaran yang hampir terjadi setiap hari. Hal ts ini menunjukkan bahwa secara psikologis V belum siap menjalankan peran sebagai istri meskipun secara hukum dan sosial telah memasuki kehidupan pernikahan. Dalam perspektif gender, kondisi tersebut menunjukkan adanya relasi yang kurang setara karena kebutuhan dan kesiapan psikologis perempuan tidak memperoleh ruang yang memadai dalam hubungan perkawinan. Kajian ini sejalan dengan (Mahayogi et al., 2025) yang menjelaskan bahwa perkawinan anak sering kali menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rentan dalam relasi gender sehingga kebutuhan, hak reproduksi, dan kesiapan psikologis mereka cenderung terabaikan. Konflik yang terjadi secara terus-menerus menyebabkan proses adaptasi yang dijalani V berubah menjadi distress psikologis.

Maka ini sejalan dengan penelitian oleh (Estu, 2025) yang menunjukkan bahwa perempuan yang menikah pada usia anak memiliki risiko lebih tinggi mengalami gangguan kesehatan mental dibandingkan mereka yang menikah pada usia dewasa. (NGANDOH, 2026) dalam tinjauan sistematisnya juga menemukan bahwa perkawinan anak berkaitan dengan meningkatnya risiko depresi, kecemasan, tekanan psikologis, serta berbagai konsekuensi kesehatan lainnya. Selain itu,(Setiawati et al., 2026) menjelaskan bahwa perkawinan anak dapat meningkatkan risiko konflik rumah tangga, tekanan emosional, dan gangguan kesehatan mental yang berkelanjutan akibat tuntutan peran yang harus dijalani ketika individu belum memiliki kematangan psikologis yang optimal. Fenomena yang di temukan di penelitian ini mendukung pandangan tersebut.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Konflik ekonomi, relasional, dan emosional yang berlangsung berulang kali akhirnya berujung pada perceraian.

Meskipun demikian, distress psikologis yang dialami V tidak hanya bersumber dari konflik rumah tangga dan perceraian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tekanan psikologis yang paling kuat justru muncul dari stigma sosial yang melekat pada pengalaman menikah muda dan statusnya sebagai janda muda. V mengungkapkan bahwa ia membatalkan rencana untuk melanjutkan pendidikan tinggi karena takut bertemu teman-teman semasa SMA yang mengetahui bahwa dirinya telah menikah pada usia muda. Ia menyatakan, *"Awalnya sih mau lanjut kuliah cuman karena berpikiran takut kalau teman-teman tau kalau aku udah nikah aku takutnya kena bullyan dua kali"* Hal ini menunjukkan adanya kecemasan sosial yang muncul akibat kekhawatiran terhadap penilaian negatif dari teman sebaya. Ketakutan terhadap perundungan membuat V membatasi kesempatan dirinya untuk melanjutkan pendidikan, meskipun sebenarnya ia memiliki keinginan untuk kuliah. Ini sejalan dengan (Marriage & Law, 2026) yang menunjukkan bahwa perkawinan anak berkaitan dengan terbatasnya akses pendidikan bagi remaja perempuan dan meningkatnya risiko terputusnya pendidikan pada usia sekolah. (Azizah et al., 2024) juga menegaskan bahwa remaja memerlukan kesempatan untuk mengembangkan identitas, pendidikan, dan kapasitas diri sebelum memasuki berbagai tanggung jawab kehidupan dewasa.

Perasaan takut terhadap stigma sosial juga tampak dalam interaksi V dengan lingkungan sekitar. Ia mengaku menghindari berbagai situasi sosial karena khawatir menjadi bahan pembicaraan orang lain. Sebagaimana diungkapkannya, *"Aku jadi takut keluar rumah, takut ngobrol sama tetangga, takut ketemu teman-teman yang udah tau aku dah nikah, takut dengan kenalan yang tau aku udah nikah, takut jadi kek aib."* Kutipan tersebut menunjukkan adanya kecenderungan penarikan diri sosial (social withdrawal) yang muncul sebagai bentuk perlindungan diri dari kemungkinan penolakan sosial. V memandang pengalaman menikah muda sebagai identitas yang dapat menurunkan penerimaan sosial dirinya sehingga ia memilih menghindari interaksi dengan lingkungan sekitar. Kajian sebelumnya juga menunjukkan bahwa ini sejalan dengan (Chumairoh, 2021) yang menjelaskan bahwa tekanan sosial dan stigma terhadap perkawinan anak dapat membentuk konsep diri negatif serta mendorong individu menarik diri dari lingkungan sosial karena takut memperoleh penilaian buruk dari masyarakat.

Kondisi psikologis tersebut semakin diperkuat oleh statusnya yang sekarang sebagai janda muda. V memaknai status tersebut sebagai sesuatu yang memalukan dan menimbulkan tekanan emosional yang mendalam. Ia mengungkapkan, "*Masih muda umur 20 tahun udah jadi janda muda tuh kek aib banget, aku pas ngalamin nikah muda itu bener-bener depresi banget parah."* Pernyataan tersebut menunjukkan adanya gejala distress psikologis berupa perasaan malu, rendah diri, kecemasan sosial, dan kecenderungan depresi. Distress yang dialami V bukan hanya merupakan dampak dari perceraian, melainkan hasil akumulasi tekanan yang telah berlangsung sejak sebelum perkawinan, selama menjalani kehidupan rumah tangga, hingga setelah perceraian terjadi. Realitas yang ditemukan ini sejalan dengan (Rinaldi et al., 2025) yang menjelaskan bahwa pengalaman perkawinan anak dapat meninggalkan trauma psikologis jangka panjang yang memengaruhi kesejahteraan mental individu hingga setelah perkawinan berakhir.

Table 2. Dinamika Kerentanan Psikologis dalam Perkawinan Anak

Tahapan	Inti Temuan	Dampak Psikologis
Tekanan sebelum	Perkawinan terjadi karena tekanan keluarga	Merasa tertekan dan

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Tahapan	Inti Temuan	Dampak Psikologis
menikah	dan ekonomi	kehilangan otonomi
Adaptasi awal perkawinan	V belum siap menjalani peran sebagai istri	Kesulitan penyesuaian diri
Konflik rumah tangga	Konflik ekonomi, relasional, dan seksual terjadi terus-menerus	Stres dan tekanan emosional
Distress psikologis	Konflik berkepanjangan berujung perceraian	Kecemasan dan distress psikologis
Stigma sosial	Takut penilaian negatif sebagai janda muda	Rendah diri dan menarik diri sosial
Kondisi akhir psikologis	Tekanan berlangsung sejak sebelum hingga setelah perceraian	Gejala depresi dan isolasi sosial

Dalam kerentanan psikologis V berkembang melalui proses yang bertahap. Proses tersebut dimulai dari tekanan keluarga yang mendorong terjadinya perkawinan anak, dilanjutkan dengan upaya adaptasi terhadap peran sebagai istri dalam kondisi yang belum siap secara psikologis, kemudian diperberat oleh konflik ekonomi, relasional, dan seksual dalam rumah tangga (Arafah et al., 2025). Setelah perceraian terjadi, tekanan tersebut semakin diperkuat oleh stigma sosial, ketakutan terhadap perundungan dari teman sebaya, rasa malu sebagai janda muda, serta kecenderungan menarik diri dari lingkungan sosial. Akumulasi berbagai tekanan tersebut berkembang menjadi distress psikologis yang ditandai dengan kecemasan sosial, penurunan harga diri, isolasi sosial, dan gejala depresi. Ini menegaskan bahwa perkawinan anak dapat mengganggu proses perkembangan psikologis remaja perempuan dan meningkatkan kerentanan mereka terhadap berbagai masalah kesehatan mental (Mardian et al., 2025).

C. Relasi Kuasa dan Ketimpangan Gender: Kerentanan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Kekerasan dalam rumah tangga tetap menjadi salah satu masalah kemanusiaan dan hak asasi manusia yang paling mendesak di Indonesia. Meski sudah ada regulasi seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, jumlah kasus KDRT tidak menunjukkan penurunan yang berarti. Secara konseptual, KDRT seharusnya tidak dipahami hanya sebagai reaksi emosional sementara atau masalah individu belaka. Masalah ini terhubung erat dengan struktur sosial yang tidak seimbang, terutama yang berkaitan dengan ketidaksetaraan gender dan kekuasaan yang tidak seimbang antara pria dan wanita dalam konteks keluarga.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohanna Susana Yembise, menyampaikan bahwa tingkat kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia masih terbilang tinggi. Ia menegaskan bahwa perempuan dan anak-anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban. Pemerintah menyatakan bahwa kondisi perempuan saat ini masih memprihatinkan, dengan tingkat perceraian yang tinggi disertai dengan kekerasan, di mana banyak korbannya adalah anak-anak. Meskipun banyak pihak mengkritik isu-isu seperti KDRT dan kekerasan terhadap anak serta perempuan, masalah mendasar seperti pernikahan dini seringkali dilewatkan. Pernikahan dini tidak hanya berbicara soal usia saat menikah, tetapi juga mencakup pernikahan yang dilangsungkan di bawah batas usia yang ditentukan oleh undang-undang, yang membuat para pelakunya rentan terhadap kekerasan. Dalam konteks perkawinan anak, ketidaksetaraan dalam hubungan kekuasaan tercermin pada pengalaman responden yang menunjukkan betapa remaja perempuan berada di posisi yang rentan terhadap tekanan psikologis serta KDRT. Hal ini di dukung dengan teori

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

relasi kuasa yang merupakan hubungan yang menunjukkan adanya pihak yang lebih dominan dibandingkan pihak lainnya dalam proses pengambilan keputusan. Dalam keluarga yang masih dipengaruhi budaya patriarki, laki-laki sering dianggap sebagai pemegang otoritas utama, sedangkan perempuan berada pada posisi yang lebih lemah (Betaubun, 2024).

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kerentanan psikologis yang dialami oleh remaja perempuan dalam perkawinan anak berkaitan erat dengan dinamika kekuasaan yang tidak seimbang dalam keluarga. Pada Subjek E, pilihan untuk menikah tidak sepenuhnya didasarkan pada keinginan atau kesiapan pribadi, tetapi dipengaruhi oleh tekanan dari keluarga dan keterbatasan ekonomi. Kondisi ini menunjukkan bahwa sejak awal, perempuan berada dalam posisi tawar yang lemah ketika menentukan jalan hidup mereka. Keterbatasan otonomi ini terus berlanjut dalam kehidupan pernikahan melalui hubungan yang tidak setara antara suami dan istri. Dalam perkawinan anak, perempuan sering kali terpaksa berada dalam posisi yang lebih rendah, sehingga kebutuhan emosional, psikologis, dan reproduksi mereka hampir selalu diabaikan dalam proses pengambilan keputusan keluarga. Dalam kasus E, ketidaksetaraan dalam hubungan itu terlihat dari kenyataan bahwa ia terpaksa menyesuaikan diri dengan peran sebagai istri, meskipun secara mental dan emosional ia belum siap. Ia menikah dengan seorang pria yang tidak ia cintai, memiliki perbedaan usia yang cukup besar, dan tidak mendapatkan kesempatan untuk membangun ikatan sebelum menikah. Kondisi ini menyebabkan hubungan pernikahan mereka dimulai dalam situasi yang tidak seimbang.

Ketidaksetaraan dalam hubungan kekuasaan semakin terlihat dalam permasalahan rumah tangga yang dialami E. Suaminya memiliki kedudukan yang lebih dominan, sementara E diharapkan untuk menerima situasi yang ada di rumah, meskipun kebutuhan psikologisnya tidak terpenuhi. Masalah keuangan yang muncul karena suami E tidak mempunyai pekerjaan tetap menegaskan beban ganda yang harus ditanggung oleh istri. Di satu sisi, E diharapkan menjalankan peran sebagai istri di rumah, tetapi di sisi lain, dia juga menghadapi tekanan emosional akibat ketidakpastian ekonomi keluarga. Keadaan ini sesuai dengan hasil penelitian (Pontoh et al., 2025), yang mengungkapkan bahwa perempuan dalam rumah tangga adalah kelompok yang paling rentan terhadap kekerasan ketika mereka berada dalam hubungan yang tidak seimbang secara ekonomi dan sosial.

Selain itu, ketimpangan dalam hubungan kekuasaan juga dapat dilihat dalam konflik yang berkaitan dengan kehidupan seksual dalam pernikahan. E mengungkapkan bahwa dia sering menolak keinginan suaminya karena secara emosional dan psikologis, dia belum merasa siap. Namun, penolakanini memicu pertikaian yang hampir terjadi setiap hari. Temuan ini menunjukkan bahwa kesediaan dan persetujuan perempuan dalam pernikahan anak belum sepenuhnya dihargai. Dari sudut pandang gender, keadaan ini mencerminkan kerentanan, karena perempuan tidak memiliki kendali sepenuhnya atas tubuh dan kehidupan mereka sendiri. (Mahayogi et al., 2025) menjelaskan bahwa pernikahan anak sering menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah dalam hubungan gender, sehingga hak reproduksi, kebutuhan psikologis, dan otonomi fisik perempuan sering terabaikan.

Ketidaksetaraan dalam hubungan kuasa ini pada akhirnya meningkatkan kerentanan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, baik yang berupa kekerasan verbal atau psikologis, maupun melalui tekanan emosional yang berkepanjangan. Meskipun penelitian ini tidak menemukan bukti langsung adanya kekerasan fisik, konflik yang terus-menerus dialami E menunjukkan adanya kekerasan psikologis yang berdampak besar pada kesehatan mentalnya. Pertikaian yang hampir setiap hari, tekanan untuk memenuhi harapan sebagai seorang istri, serta kurangnya dukungan emosional,

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

menjadikan proses adaptasi berubah menjadi beban psikologis. Hal ini sejalan dengan (Setiawati et al., 2026) menemukan bahwa perempuan yang menikah saat masih anak-anak berisiko lebih tinggi mengalami tekanan psikologis, depresi, kecemasan, dan konflik rumah tangga dibandingkan perempuan yang menikah di usia dewasa.

Dalam konteks budaya patriarki, kekerasan dalam rumah tangga di pernikahan anak sering dianggap sebagai hal yang normal dalam dinamika rumah tangga. Perempuan didorong untuk bertahan dan beradaptasi meskipun mereka menghadapi tekanan emosional dan ketidakadilan dalam hubungan pernikahan. Keadaan ini membuat para korban cenderung menyembunyikan pengalaman kekerasan yang mereka hadapi dan tidak memiliki tempat yang aman untuk membicarakan penderitaan mereka. (Chumairoh, 2021) menjelaskan bahwa tekanan sosial budaya dalam pernikahan anak dapat membentuk citra diri yang negatif bagi perempuan dan membuat mereka lebih rentan untuk menarik diri dari lingkungan sosial karena merasa malu dan takut terhadap penilaian masyarakat.

Kerentanan yang dialami E semakin bertambah rumit setelah ia bercerai. Sebagai seorang janda muda, ia menghadapi stigma sosial yang meningkatkan beban mentalnya. Ia merasa takut untuk bergaul dengan orang di sekitarnya dan khawatir akan menjadi bahan gossip di kalangan masyarakat. Menurut (Arafah et al., 2025) menunjukkan bahwa ini menggambarkan bahwa ketidaksetaraan gender tidak hanya terjadi dalam hubungan di rumah, tetapi juga berlanjut dalam bentuk stigma sosial terhadap wanita yang mengalami kegagalan dalam pernikahan. Wanita sering kali harus menghadapi tekanan sosial yang lebih berat dibandingkan pria setelah bercerai.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa perkawinan anak merupakan fenomena yang menghasilkan kerentanan berlapis pada remaja perempuan. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa faktor ekonomi menjadi salah satu pendorong utama terjadinya perkawinan anak, terutama pada keluarga yang mengalami keterbatasan ekonomi sehingga perkawinan dipandang sebagai strategi untuk mengurangi beban keluarga. Namun, keputusan tersebut justru menempatkan remaja perempuan pada berbagai risiko yang lebih kompleks. Setelah menikah, remaja perempuan menghadapi kesulitan dalam beradaptasi dengan peran sebagai istri, mengalami tekanan psikologis akibat konflik rumah tangga, serta berhadapan dengan stigma sosial yang dapat memengaruhi kesejahteraan mental mereka. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa ketimpangan relasi kuasa dalam rumah tangga menyebabkan perempuan memiliki posisi tawar yang lemah dalam pengambilan keputusan, sehingga lebih rentan mengalami kekerasan verbal, emosional, dan berbagai bentuk pengendalian yang membatasi otonomi dirinya.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada upaya melihat perkawinan anak secara lebih komprehensif melalui keterkaitan antara motif ekonomi, kerentanan psikologis, dan ketimpangan gender dalam satu kerangka analisis. Temuan penelitian menegaskan bahwa dampak perkawinan anak tidak dapat dipahami hanya dari aspek ekonomi atau usia pernikahan semata, melainkan sebagai persoalan multidimensional yang memengaruhi kehidupan sosial, psikologis, dan relasional remaja perempuan secara bersamaan. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat pandangan bahwa perkawinan anak merupakan isu perlindungan anak dan kesetaraan gender yang memerlukan penanganan lintas sektor.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena melibatkan jumlah informan yang terbatas dan berfokus pada pengalaman beberapa remaja perempuan di satu wilayah penelitian. Oleh karena itu, hasil penelitian ini belum dapat menggambarkan seluruh variasi pengalaman perkawinan anak yang terjadi di berbagai

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

konteks sosial dan budaya. Selain itu, penelitian lebih banyak menyoroti perspektif perempuan sehingga belum mengeksplorasi secara mendalam pandangan pasangan, keluarga, maupun institusi yang terlibat dalam proses perkawinan anak.

Berdasarkan temuan tersebut, diperlukan upaya pencegahan perkawinan anak yang tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga menyasar akar permasalahan ekonomi dan sosial yang melatarbelakanginya. Pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan masyarakat perlu memperkuat program pemberdayaan ekonomi keluarga, meningkatkan akses pendidikan bagi anak perempuan, serta menyediakan layanan pendampingan psikologis bagi remaja yang telah mengalami perkawinan anak. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melibatkan informan yang lebih beragam dan menggunakan cakupan wilayah yang lebih luas agar dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika kerentanan yang dialami remaja perempuan dalam perkawinan anak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan penelitian ini, baik secara moral maupun ilmiah. Ucapan terimakasih khusus disampaikan kepada para dosen pembimbing, rekan peneliti, serta pihak-pihak yang telah menyediakan referensi dan sumber literatur yang sangat membantu dalam penulisan jurnal ini. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi orang.

DAFTAR PUSTAKA

Agustin, O. W. R., & Mutrofin, A. (2026). Peran KUA Sumobito Dalam Pencegahan Pernikahan Anak Pasca UU Nomor 16 Tahun 2019. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, *4*(4), 7041–7049.

Amalia, K. (2026). Penguatan Literasi Risiko Perkawinan Anak melalui Edukasi Preventif pada Pelajar MA Negeri 1 Gresik. *Jurnal Dharmaguna*, *1*(2), 210–222.

Arafah, S., Haryanto, J. T., & Mappaselleng, N. F. (2025). Lolo Bangko: Child Marriage & Family Resilience in Island Communities in South Sulawesi. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, *25*(2), 285–300.

Arbelia, C., & Riany, Y. E. (2022). Economic pressure, parent-adolescent interaction, and early marriage motivation. *Journal of Child, Family, and Consumer Studies*, *1*(3), 209–219.

Astyandini, B., Sundari, A., Hardiana, S. K., Dwianasetya, P. D., Pranesti, D. A., & Rumah, P. P. (2024). *Asuhan Kebidanan Kesehatan Reproduksi: Kenali Persiapan Pranikah, Sehat Cegah Stunting*. Penerbit Pustaka Rumah C1nta.

Azizah, T. N., Gayanti, P. N., Sultan, E. I., Rahmawati, P. D., Savitri, C. A., Wendari, M. A., Irawan, V., & Rofiq, N. (2024). Dampak psikologis pernikahan dini terhadap keluarga harmonis. *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, *2*(3), 213–223.

Betaubun, R. M. N. (2024). Fenomena Pernikahan Dini dan Tinjauannya Secara Sosiologi. *Papsel Journal of Humanities and Policy*, *1*(2), 100–111.

Chumairoh, F. (2021). Tekanan Sosial Budaya Dan Perkawinan Anak Dalam Perspektif The Looking-Glass Self. *Jurnal Partisipatoris*, *3*(1), 1–11.

Dalimoenthe, I. (2021). *Sosiologi gender*. Bumi Aksara.

Derajah, S. (2026). *Analisis Usia Perkawinan Anak Dalam Praktik Sosial Perspektif Tafsir Al-Misbah Karya Quraish Shihab*. S1-Hukum Keluarga IAIN SNJ.

Estu, B. E. (2025). Dampak pernikahan dini terhadap kesehatan mental perempuan: Systematic review. *Eudaimonia Journal Psychology*, *2*(2), 1–7.

Fadilah, D. (2021). *Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek*. *14*(2), 88–94.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

FERAWATI, E., Bakara, D. M., & SARI, W. I. P. E. K. A. (2024). Gambaran Pengetahuan Remaja Putri Tentang Dampak Pernikahan Dini Dalam Kesehatan Reproduksi Di Wilayah Kerja Puskesmas Durian Depun Tahun 2023. *Journal Of Midwifery*, *12*(1), 1–9.

Fikriana, A., & Yusuf, J. A. (2024). Dinamika hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di era otonomi daerah. *Dalihan Na Tolu: Jurnal Hukum, Politik Dan Komunikasi Indonesia*, *2*(02), 44–52.

Hasan, R. S. F. (2026). Kebijakan Hukum Pencegahan Perkawinan Anak dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2021. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, *5*(2), 325–336.

Hasana, F., Syarif, N. H., & Idrus, I. I. (2025). Perkawinan Anak di Kabupaten Wajo. *ETHNOGRAPHY: Journal of Design, Social Sciences and Humanistic Studies*, *2*(1), 12–27.

Kutlu, Ö. (2024). Early Marriage From a Health Perspective. *Social, Political, and Health Implications of Early Marriage*, *213*.

Mahayogi, N. P. T. D., Rahayu, L. R., Sulandari, S., & Lesmana, P. S. W. (2025). Tantangan Pencegahan Perkawinan Anak Melalui Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Indonesia. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, *16*(01), 116–123.

Makmur, A. D. M., Widyaningsih, A. R., Aulia, R., Muflihah, F. N., & Magfirah, N. A. (2025). Penyuluhan Pencegahan Pernikahan Dini di MTS Asadiyah 28 Salopokko Desa Ugi, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo. *Compile Journal of Society Service*, *2*(2), 8–13.

Manurung, B. S., & Rasyidah, R. (2025). Addressing Child Marriage in India Through the Implementation of the Global Programme to End Child Marriage by UNFPA and UNICEF from 2016 to 2023. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)*, *14*(1), 30–46.

Mardian, A., Mufdhalifah, I. W., Gumilar, R. D., Afifah, A., & Desiani, D. (2025). Perkawinan anak: Dampaknya terhadap kesehatan reproduksi dan mental. *Jurnal Sosial Teknologi*, *5*(9), 2360–3670.

Marriage, A. R. I. C., & Law, S. I. F. (2026). *JIEL*.

Muniri, A. S., & Ulfiyati, N. S. (2021). Kondisi anak perempuan dan dampak perkawinan anak (Studi pandangan ulama perempuan Indonesia). *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*, *3*(1), 1–11.

Muniri, A. S., & Ulfiyati, N. S. (2022). Upaya Istri Sebagai Wanita Karir Dalam Membentuk Keluarga Sakinah. *ASASI: Journal of Islamic Family Law*, *4*(1), 35–47.

Nasrullah, A. (2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Psikologis Perkawinan Anak. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, *9*(1), 175–190.

Naufal, R., Hafuza, M. A., Putra, A. R., & Riyadi, D. (2026). Isu Pernikahan Dini: Efektivitas Rezim UNICEF dalam Mengatasi Kasus Pernikahan Dini di Indonesia tahun 2024. *Journal of Talent and Innovation*, 1–12.

NGANDOH, M. C. P. (2026). *EARLY MARRIAGE AMONG WOMAN IN THE BUGIS CULTURAL PERSPECTIVE WITH A TRANSCULTURAL NURSING APPROACH IN BONE REGENCY= PERNIKAHAN DINI PADA PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF BUDAYA BUGIS DENGAN PENDEKATAN TRANSCULTURAL NURSING DI KABUPATEN BONE*. Universitas Hasanuddin.

Pontoh, M. E., Imran, S. Y., & Mantali, A. R. Y. (2025). Faktor penyebab perempuan dan anak menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, *3*(4), 3949–3959.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Press, U. G. M. (2021). *Interseksi gender: perspektif multidimensional terhadap diri, tubuh, dan seksualitas dalam kajian sastra*. Ugm Press.

Puspasari, H. (2025). Kajian Literatur Faktor Penyebab Perkawinan Anak Di Indonesia. *Proceedings National Conference Sinesia*, *1*(2), 604–622.

Puspasari, H. W., Ardani, S. N. I., Samosir, S. W. J. V., Machfutra, E. D., & Pawitaningtyas, I. (2026). *Perkawinan Anak di Indonesia: Faktor Penyebab, Dampak dan Strategi Pencegahannya*. Penerbit KBM Indonesia.

Puspitawati, H., Sarma, M., Sutarman, D. C., Septiana, M., & Cahayani, O. I. (2023). The relationship between dimensions of the family quality index provincial level throughout Indonesia in 2021. *Journal of Family Sciences*, *8*(2), 136–156.

Rahmadhani, A., Nabillah, A., Firdaus, K. N., Hakim, I. N., Hidayat, E. A., Idamatussilmi, F., Achdiani, Y., & Fatimah, S. N. (2025). Peran dukungan keluarga dalam membangun work-family balance dan mengatasi stres pengasuhan ibu bekerja. *JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora*, *4*(2), 134–150.

Rejeki, R. R. N., Suparwi, S., & Nurwanti, Y. D. (2026). Analisis Yuridis Empiris Pernikahan di Bawah Umur dan Perlindungan Hukum Anak Perempuan di Sumberlawang: Empirical Juridical Analysis of Child Marriage and Legal Protection of Girls in Sumberlawang District. *Semarang Law Review (SLR)*, *7*(1), 351–366.

Riany, Y. E., Matoati, R., Mustika, I., Asyhar, A. N., & Nadia, S. (2023). Building Quality of Human Capital through Pre-Marital School for Teenagers in Ciherang Village. *Journal of Family Sciences*, 126.

Rinaldi, H., Yuardani, A. M., & Jaya, M. (2025). INTEGRASI DATA PERKAWINAN ANAK: URGENSI, TANTANGAN, DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN DI KALIMANTAN BARAT. *JURNAL PERSPEKTIF ADMINISTRASI DAN BISNIS*, *6*(2), 81–98.

Safitri, P. C. N. I. (2025). Analisis Dispensasi Perkawinan Terhadap Jumlah Pernikahan Dini Dan Perceraian (Studi Di Pengadilan Agama Jombang). *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, *2*(9), 471–487.

Septi Wulandari, W., Esa Septian, S., Puspa Ratri Nurhaliza, N., & Jeuvani Putri Rahendra, R. (2026). *Laporan Akhir Pengabdian Kepada Masyarakat Internal Dosen: Pendekatan Sosio-Kultural dalam Pencegahan Pernikahan Dini di Masyarakat Berbasis Nilai Lokal dan Gender Responsif*.

Setiawati, L. Q. B., Muthmainnah, M., Devi, Y. P., Afifah, E. D., Imtinani, A. I., Amanda, R., Yuliana, R., & Nafilata, I. (2026). Dampak Pernikahan Anak pada Kesehatan Mental: Scoping Review Mengenai Dampak Psikologis dan Emosional. *Health Research Journal of Indonesia*, *4*(6), 2143–2154.

Sirajuddin, S., Syamsuddin, S., & Wahid, A. (2025). INOVASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA (PADesa) DESA TONGKE-TONGKE KECAMATAN SINJAI TIMUR. *TheJournalish: Social and Government*, *6*(4), 476–487.

Sutriani, A., Aquari, B., & Sari, E. P. (2025). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Pernikahan Dini pada Remaja di Desa Pelimbangan, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2025. *Jurnal Kesehatan Amanah*, *9*(2), 553–564.

Wahyuningsih, S., & Sos, S. (2025). *Pernikahan dini di Madura: Krisis komunikasi keluarga, stunting, dan luka mental*. Penerbit KBM Indonesia.

Wati, L., Jefri, S. E., & Sari, N. M. (2025). Model Komunikasi Penanganan Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak di Lebak, Banten. *Jurnal Cyber PR*, *5*(2),

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

158–172.

Wijayanti, W., Wulandari, R., & Pakpahan, F. (2023). Pengaruh pemberian penyuluhan dengan media modul dan video animasi tentang pernikahan usia dini terhadap tingkat pengetahuan dan sikap remaja putri di abung semuli. *Jurnal Kesehatan Kusuma Husada*, 58–66.

Yafiie, H., Fitriyah, F., & Gufron, A. (2026). Implementasi PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Dispensasi Kawin dan Implikasinya terhadap Perlindungan Hak Anak. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, *4*(1).

Yudianingsih, D. K., Chotimah, H., Putri, K. R., & Islamirza, R. (2022). Problematika Pernikahan Dini Dalam Mencapai Sustainable Development Goals (Sdgs). *Jurnal Kajian Gender Dan Anak*, *6*(1), 1–16.